

Yth.

Pihak yang akan mengajukan permohonan pencatatan sebagai Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital di tempat.

SALINAN  
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 /SEOJK.02/2019  
TENTANG  
MEKANISME PENCATATAN PENYELENGGARA INOVASI KEUANGAN DIGITAL

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6238), perlu untuk mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai Mekanisme Pencatatan Penyelenggara Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Inovasi Keuangan Digital yang selanjutnya disingkat IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis, dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.
2. Penyelenggara adalah setiap pihak yang menyelenggarakan IKD.
3. Klaster adalah kelompok Penyelenggara yang memiliki model bisnis sejenis, yang pengelompokannya ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mempertimbangkan dinamika pasar.
4. *Regulatory Sandbox* adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola Penyelenggara.

5. Forum Panel adalah forum yang terdiri dari perwakilan berbagai satuan kerja di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan yang relevan dengan IKD.

## II. KEWAJIBAN PENCATATAN

1. Penyelenggara IKD wajib mengajukan permohonan pencatatan inovasinya kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2. Kewajiban permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas dikecualikan bagi Penyelenggara yang telah terdaftar dan/atau telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

## III. TATA CARA PERMOHONAN PENCATATAN

1. Penyelenggara menyampaikan permohonan pencatatan kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. formulir permohonan pencatatan Penyelenggara;
  - b. salinan akta pendirian badan hukum Penyelenggara beserta identitas kelengkapan data pengurus;
  - c. penjelasan singkat secara tertulis mengenai produk/jasa, yang paling sedikit meliputi:
    - 1) *flowchart* model bisnis dan proses bisnis;
    - 2) skala usaha dan cakupan pasar; dan
    - 3) maket aplikasi;
  - d. rencana bisnis dalam kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun ke depan, yang paling sedikit meliputi:
    - 1) target pasar;
    - 2) edukasi dan perlindungan konsumen;
    - 3) rencana pengembangan bisnis mencakup strategi bisnis, sumber daya manusia dan organisasi, infrastruktur dan teknologi, permodalan; dan
    - 4) proyeksi laporan keuangan;
  - e. Data dan informasi lainnya yang terkait dengan kegiatan IKD, yang meliputi namun tidak terbatas pada:
    - 1) formulir rekap dokumen permohonan pencatatan dengan format tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;

- 2) strategi manajemen risiko dengan format tercantum dalam Lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini;
  - 3) memiliki pusat data dan/atau pusat pemulihan bencana; dan
  - 4) alamat surat elektronik dan nomor telepon perwakilan dari Penyelenggara yang bisa dihubungi.
2. Dalam hal diperlukan untuk mendukung mekanisme pencatatan Penyelenggara, Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta tambahan dokumen kepada Penyelenggara.
  3. Penyelenggara menyampaikan permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
  4. Dokumen permohonan pencatatan yang disampaikan melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan merupakan hasil pindai (*scan*) berwarna atas dokumen asli.
  5. Dalam hal sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 belum tersedia dan/atau mengalami gangguan, penyampaian permohonan pencatatan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara manual.
  6. Penyelenggara menyampaikan permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dalam bentuk data elektronik berupa hasil pindai (*scan*) berwarna atas dokumen asli yang disimpan dalam media penyimpanan data elektronik.
  7. Penyelenggara harus menyimpan dokumen asli permohonan pencatatan yang disampaikan melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun untuk memastikan kebenaran dokumen permohonan.
  8. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Penyelenggara untuk menunjukkan dokumen asli permohonan pencatatan yang telah disampaikan oleh Penyelenggara melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
  9. Penyelenggara dinyatakan telah menyampaikan permohonan pencatatan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. untuk penyampaian melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan, dibuktikan dengan tanda terima dari sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan; atau

- b. untuk penyampaian secara manual, dibuktikan dengan:
  - 1) surat tanda terima dari Otoritas Jasa Keuangan, apabila permohonan diserahkan langsung ke kantor Otoritas Jasa Keuangan; atau
  - 2) tanda terima pengiriman dari perusahaan jasa pengiriman, apabila permohonan dikirim melalui perusahaan jasa pengiriman.

#### IV. PROSES PENCATATAN

1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen permohonan pencatatan Penyelenggara.
2. Dalam hal berdasarkan hasil pengecekan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdapat kekurangan dokumen, Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Penyelenggara untuk melengkapi kekurangan dokumen dimaksud melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
3. Penyelenggara menyampaikan kekurangan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan kekurangan dokumen.
4. Dalam hal Penyelenggara tidak melengkapi kekurangan dokumen hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka 3 maka permohonan pencatatan dinyatakan batal.
5. Dalam hal dokumen yang disampaikan Penyelenggara telah lengkap, Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan Surat Keterangan dalam Proses Pencatatan IKD.
6. Dalam hal sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 belum tersedia atau mengalami gangguan, permintaan dan/atau penyampaian kelengkapan dokumen dari dan/atau kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan melalui surat elektronik.
7. Otoritas Jasa Keuangan melakukan verifikasi kebenaran dokumen permohonan pencatatan Penyelenggara yang dinyatakan lengkap.
8. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 7 dilakukan antara lain dengan cara pengecekan legalitas dokumen, pengecekan kebenaran domisili, dan pengecekan lainnya yang dibutuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

9. Dalam hal dokumen yang disampaikan Penyelenggara tidak dapat diverifikasi kebenarannya dan telah dilakukan klarifikasi dengan Penyelenggara maka proses pencatatan dihentikan.
10. Pemimpin satuan kerja yang melaksanakan fungsi IKD menyampaikan informasi penghentian proses pencatatan sebagaimana dimaksud pada angka 9 melalui surat penetapan kepada Penyelenggara.

#### V. PERSETUJUAN PERMOHONAN PENCATATAN

1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permohonan pencatatan Penyelenggara melalui Forum Panel.
2. Penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi pemenuhan kriteria IKD, pemetaan model bisnis (klaster) Penyelenggara, dan penetapan sebagai objek *Regulatory Sandbox*.
3. Penyelenggara dengan model bisnis sejenis akan dikelompokkan ke dalam 1 (satu) Klaster.
4. Dalam hal penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 telah sesuai dengan kriteria IKD, Otoritas Jasa Keuangan memberikan status tercatat kepada Penyelenggara.
5. Status tercatat sebagaimana dimaksud pada angka 4 diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Penetapan yang ditandatangani oleh pemimpin satuan kerja yang melaksanakan fungsi IKD.
6. Penyelenggara yang telah memperoleh status tercatat dapat menjalin kerjasama dengan Lembaga Jasa Keuangan.
7. Apabila dari hasil penelitian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak sesuai dengan kriteria IKD, Otoritas Jasa Keuangan mengirimkan surat pemberitahuan kepada Penyelenggara yang bersangkutan.
8. Penyelenggara yang telah tercatat di Otoritas Jasa Keuangan untuk selanjutnya mengikuti proses *Regulatory Sandbox*.
9. Penetapan Penyelenggara yang masuk *Regulatory Sandbox* diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang *Regulatory Sandbox*.
10. Daftar Penyelenggara yang telah mendapatkan status tercatat dipublikasikan di laman Otoritas Jasa Keuangan.

## VI. PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

1. Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara yang telah mendapatkan status tercatat.
2. Penyelenggara yang telah mendapatkan status tercatat wajib menyampaikan laporan kinerja secara *self-assessment* kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan secara berkala setiap triwulanan, paling lambat pada setiap tanggal 15 bulan berikutnya dari periode triwulanan dimaksud.
4. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta Penyelenggara untuk melakukan penyesuaian terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang telah disampaikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada isi laporan.
5. Laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan.
6. Dalam hal sistem elektronik Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 belum tersedia atau mengalami gangguan, penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan disampaikan melalui surat elektronik.
7. Penyelenggara yang model bisnisnya sedang diuji coba dalam *Regulatory Sandbox*, kewajiban pelaporannya mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan tentang *Regulatory Sandbox*.

## VII. PENCABUTAN STATUS PENCATATAN

1. Status tercatat sebagai Penyelenggara menjadi tidak berlaku apabila:
  - a. telah diterbitkan peraturan lain yang mengatur kegiatan Penyelenggara; dan/atau
  - b. Penyelenggara terbukti melakukan tindak pidana atau dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2. Otoritas Jasa Keuangan dapat mencabut status tercatat Penyelenggara apabila terdapat hal sebagai berikut:
  - a. Penyelenggara melakukan perubahan terkait model bisnis, proses bisnis, kelembagaan, dan operasional IKD yang dimiliki;

- b. Penyelenggara mengembalikan surat penetapan atas status tercatat yang dimilikinya;
  - c. Penyelenggara melakukan pelanggaran ketentuan peraturan yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan; dan/atau
  - d. Penyelenggara dinyatakan dengan status tidak direkomendasikan pada hasil final *Regulatory Sandbox*.
3. Dalam hal status tercatat sebagai Penyelenggara tidak berlaku disebabkan karena ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Penyelenggara menyelesaikan kewajibannya kepada konsumen dan/atau pihak ketiga lainnya.
  4. Dalam hal pencabutan status tercatat sebagai Penyelenggara disebabkan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, Penyelenggara dapat mengajukan kembali permohonan pencatatan kepada Otoritas Jasa Keuangan sepanjang telah melakukan penyelesaian kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3.
  5. Dalam hal pencabutan status tercatat Penyelenggara disebabkan karena Penyelenggara mengembalikan surat penetapan atas status tercatat sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, Penyelenggara mengajukan surat permohonan pengembalian surat penetapan atas status tercatat sebagai Penyelenggara kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan disertai dokumen sebagai berikut:
    - a. keterangan mengenai alasan pengembalian surat penetapan atas status tercatat;
    - b. surat pernyataan penutupan usaha;
    - c. surat pernyataan pertanggungjawaban dari Direksi Penyelenggara atas kewajiban Penyelenggara kepada konsumen dan/atau pihak ketiga lainnya; dan
    - d. daftar hak dan kewajiban yang masih berlangsung.
  6. Terhadap Penyelenggara yang permohonan pencabutan status tercatatnya disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, akan diumumkan di laman resmi Otoritas Jasa Keuangan.

#### VIII. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Komunikasi dengan Otoritas Jasa Keuangan terkait permohonan pencatatan disampaikan melalui surat elektronik ke [OJKInfinity@ojk.go.id](mailto:OJKInfinity@ojk.go.id).

2. Penyelenggara melaporkan setiap perubahan atas produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnisnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### IX. KETENTUAN PERALIHAN

1. Penyelenggara yang sedang dalam proses pencatatan sebelum berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.
2. Penyelenggara yang telah memperoleh status tercatat sebelum berlakunya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini harus menyesuaikan syarat-syarat Penyelenggara yang memiliki status tercatat dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

#### X. KETENTUAN PENUTUP

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 November 2019

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NURHAIDA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana

LAMPIRAN 1

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 /SEOJK.02/2019

TENTANG

MEKANISME PENCATATAN INOVASI KEUANGAN DIGITAL

**Formulir Rekap Dokumen Permohonan Pencatatan  
Inovasi Keuangan Digital  
Sesuai POJK No.13/POJK.02/2018**

1. Informasi terkait Profil Perusahaan	
a. Nama Usaha:	
b. Alamat dan No. Telepon:	
c. Email dan website perusahaan:	
d. Badan Hukum Perusahaan (coret yang tidak perlu)	PT / Koperasi
e. Apakah perusahaan saudara telah terdaftar di OJK ataupun institusi lainnya? Jika ya, pilihlah salah satu lisensi yang relevan dibawah ini: 1. Bank Indonesia 2. Otoritas Jasa Keuangan 3. Lainnya, sebutkan..... 4. Belum Terdaftar	

2. Informasi tentang proses bisnis	
Berikan gambaran singkat mengenai usaha saudara, yaitu antara lain yang mendeskripsikan inovasi dan proses bisnis saudara.	
a. Siapa target konsumen saudara?	
b. Siapa saja investor/pemodal bagi konsumen Saudara (jika bisnis Saudara membiayai konsumen)?	
c. Apa produk/jasa yang saudara tawarkan kepada konsumen dan bagaimana caranya?	
d. Bagaimana proses bisnis Saudara?	
e. Partner/bisnis lain yang bekerja sama dengan Saudara (jika ada)?	
f. Bagaimana bentuk kerjasama dengan partner Saudara (B2B)? (berikan contoh)	
g. Apakah inovasi Saudara sudah berjalan? Bila ya, berapa user yang dimiliki dan berapa total transaksi yang sudah dilakukan? Jika belum, mohon jelaskan timeline Saudara kapan perkiraan inovasi tersebut akan dijalankan.	
h. Apakah inovasi Saudara telah memiliki maket/ contoh aplikasi/ web?	
i. Dalam cluster apa Saudara mengklasifikasikan inovasi tersebut? (Contoh: P2P Lending, Agregator, Credit Scoring, Financial Distress, Financial Planner, Investment Planner, InsurTech, dll.)	

3. Jelaskan dampak positif dan risiko kegiatan usaha.	
a. Inovasi yang berpotensi untuk memberikan dampak positif kepada masyarakat.	
b. Kegiatan usaha yang mendukung UMKM di Indonesia.	
c. Sebutkan kegiatan usaha Saudara yang mendukung inklusi keuangan dan literasi keuangan (jika ada).	
d. Manfaat yang diperoleh konsumen karena inovasi Saudara.	
e. Risiko yang terkait dengan inovasi Saudara, termasuk dengan konsumen, dan rencana Saudara untuk mengurangi risiko tersebut.	

<b>Checklist</b>					
No	Uraian	Ya/tidak	Hardcopy	Softcopy	Keterangan
1	Penyelenggara berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau koperasi				

2	Penyelenggara mengelola portofolio atau <i>exposure</i>				
3	Formulir Permohonan Pencatatan				
4	Salinan akta pendirian dan perubahan badan hukum Penyelenggara beserta identitas kelengkapan data pengurus.				
5	Penjelasan secara tertulis mengenai produk a. <i>flowchart</i> model dan proses bisnis b. skala usaha dan cakupan pasar c. maket aplikasi				
6	Data dan informasi lainnya yang terkait kegiatan IKD yang memuat strategi manajemen risiko				
7	Rencana bisnis 1-3 tahun kedepan a. target pasar b. edukasi dan perlindungan konsumen c. rencana pengembangan bisnis d. proyeksi laporan keuangan				

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 November 2019

WAKIL KETUA DEWAN  
KOMISIONER OTORITAS JASA  
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

NURHAIDA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana



LAMPIRAN 2

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 20 /SEOJK.02/2019

TENTANG

MEKANISME PENCATATAN INOVASI KEUANGAN DIGITAL

<b>STRATEGI MANAJEMEN RISIKO PENYELENGGARA INOVASI KEUANGAN DIGITAL</b>				
<b>Nama Platform</b>		:		
<b>Deskripsi Produk Singkat</b>		:		
<b>No.</b>	<b>Jenis Risiko (sesuai POJK 13/2018)</b>	<b>Identifikasi Risiko (*)</b>	<b>Mitigasi Risiko (*)</b>	<b>Status Mitigasi (Sudah Berjalan / Rencana)</b>
1	Risiko Strategis			
2	Risiko Operasional Sistemik			
3	Risiko Operasional Individual			
4	Risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme			
5	Risiko Perlindungan Data Konsumen			
6	Risiko Penggunaan Jasa Pihak Ketiga			
7	Risiko Siber			
8	Risiko Likuiditas			
<b>* Jika tidak ada, tuliskan "N/A"</b>				

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 November 2019

WAKIL KETUA DEWAN KOMISIONER  
OTORITAS JASA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
NURHAIDA

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Direktur Hukum 1  
Departemen Hukum

ttd

Yuliana